



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.M.SYAMSU IMAM BIN H. CHASANURI, bertempat tinggal di JL. Cilandak Dalam VIII/30 RT.01/RW.01, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suskoco, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom Selawe yang beralamat di Jalan Prof Moh Yamin, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan domisili elektronik : *Virgi120395@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUALIM, bertempat tinggal di Desa Kambangan RT.19/RW.04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan domisili elektronik : *fahmyalkah@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEGAL, bertempat tinggal di JL. Ahmad Yani No. 7 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh., Makmur, A.Ptnh., Rostianah Tutiaty, A.Ptnh., dan Priaksa Pradipta Ardhanaricwari Sukma, S.H. yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Jalan A. Yani No.7 Slawi dengan domisili elektronik : *pmp.slawi1@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register nomor : 282/SK/12/2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



KEPALA DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAMBANGAN, alamat Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksui, Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulhan Nawawi yang beralamat pada Jalan Raya Basuksena Kambangan Kecamatan Lebaksui, Kabupaten Tegal dengan domisili elektronik : sulhankambangan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register nomor : 160/SK/5/2024 sebagai **Turut Tergugat II**;

ABDI SYAIFULLAH, S.H.M.Kn. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Tegal, alamat JL. Gajahmada, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, *email* abdifuloh@gmail.com sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Chasanuri dalam perkawinan dengan Almarhumah Hj. Mudri'ah mempunyai keturunan 9 orang anak yaitu:

- a) Almarhum Siti Mutmainah Binti Chasanuri;
- b) H.M.Syamsu Imam Bin Chasanuri;
- c) M.Syaiful Fasichin Bin Chasanuri;
- d) Siti Chikmah Yati Binti Chasanuri;
- e) M.Suprayogi Bin Chasanuri;
- f) M.Thaufik Mi'rodji Bin Chasanuri;
- g) Siti Iftitah Binti Chasanuri;
- h) Siti Chofifah Binti Chasanuri;
- i) M.Firdaus Kirom Bin Chasanuri;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah istri yang pertama meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1993, Alm Chasanuri menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj.Muchayatun dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a) Siti Isticharoh Binti Chasanuri;
 - b) Siti Nurmalahayati Binti Chasanuri;
 - c) Siti nurlaelis Tatoah Binti Chasanuri;
3. Bahwa Almarhum H. Chasanuri dan almarhumah Hj. Mudriah keduanya telah meninggal dunia, selain mempunyai keturunan 9 (sembilan) orang anak diistri yang pertama dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak di istri yang kedua, sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan barang pusaka yang merupakan barang peninggalan dari almarhum dan almarhumah, yaitu barang yang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa sebelum meninggal Almarhum Chasanuri memiliki sebidang tanah dengan nomor sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M² yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu Sholichan;
 - Sebelah Selatan: Bpk. Tarwa;
 - Sebelah Timur: Ibu Cholidah;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
5. Bahwa pada tahun 2020 ketika Penggugat akan merehab bangunan rumah atas peninggalan dari Almarhum Chasanuri selaku ayah kandung dari Penggugat sendiri yang berdiri atas tanah dengan nomor sertifikat : 2067 Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama Chasanuri, ternyata setelah Penggugat mengukur luas dari tanah dan bangunan peninggalan dari Almarhum Chasanuri tersebut tidak sesuai dengan luas di sertifikat Nomor : 2067 tersebut;
6. Bahwa luas tanah dan bangunan di sertifikat Nomor : 2067 atas nama chasanuri telah dicatat dalam surat ukur Nomor : 2369/pr/VII/1975, seluas 390 M², Tertanggal 1-8-1975 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal (Turut Tergugat I), tetapi setelah Penggugat akan merehab bangunan rumah tersebut luas dari sertifikat Nomor : 2067 mengalami kekurangan luas tanah di sebelah selatan dari tanah dan bangunan milik Penggugat kurang lebih 45 M² yang telah berdiri bangunan milik Sdr Muallim

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat dengan sertifikat Nomor : 2109 atas nama Muallim suami Ika Kheriyah;

7. Bahwa Penggugat setelah mengetahui kekurangan luas dari tanah atas peninggalan orang tua Penggugat langsung mengkonfirmasi kepada sdr Muallim selaku Tergugat yang menguasai sebagian dari tanah milik Penggugat, tetapi Tergugat setelah mendengar penjelasan dari Penggugat atas kekurangan tanah tersebut Tergugat tidak terima dengan penjelasan Penggugat dan bersikukuh bahwa luas tanah dan batas – batas tanah yang ditempati oleh Tergugat sudah benar serta tanah milik Tergugat tersebut tidak menjorok ke sebelah utara yang telah menyerobot tanah milik Penggugat sekitar kurang lebih 45 M²;
8. Bahwa dalam hal ini Penggugat meminta penjelasan serta meminta bantuan kepada Pemerintah Desa Kambangan (Turut Tergugat II) untuk meminta mengklarifikasi terkait Luas tanah serta batas – batas milik Penggugat dan Tergugat, dikarenakan tanah milik Penggugat yang telah dikuasai sebagian oleh Tergugat namun hal tersebut tidak mendapatkan hasil yang sesuai dan klarifikasi yang dilakukan Penggugat tidak direspon dengan baik oleh Tergugat;
9. Bahwa Objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat semula terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2068 Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama Cholidah Ibu Makmuri yang terbit pada tanggal 25 Oktober 1983, seluas 180 M², asal persil dari Konversi C. 455 Ps. 87 D II atas nama sidik Surwi, berdasarkan gambar situasi tanggal 1-8-1975 Nomor 2371/Pr/VII/1975, dengan batas – batas yaitu:
 - Sebelah Utara : Chasanuri
 - Sebelah Timur : Muallim, Tarwo
 - Sebelah Selatan : Hj. Rokilah
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
10. Bahwa Tergugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan jual beli dari Ibu Cholidah dan Makmuri selaku Kakak Kandung Tergugat pada tahun 2014 sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 16-6-2014 Nomor : 155/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Abdi Syaifullah, S.H.M.k.n. (Turut Tergugat III) selaku PPAT di Kabupaten Tegal dan pada waktu proses peralihan hak berdasarkan jual beli tersebut belum dilaksanakan pengukuran ulang terhadap bidang tanah atau objek tanah sengketa tersebut dan objek sengketa tersebut yang dahulunya tercatat SHM nomor 2068, Desa Kambangan, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal berubah menjadi SHM 2109 Desa Kambangan, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal setelah Tergugat melakukan peralihan Hak atas Tanah tersebut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah permasalahan ini timbul, pihak Tergugat pada tahun 2020 telah mengajukan permohonan pengembalian batas berdasarkan pendaftaran tanggal 23 Oktober 2020 dengan nomor berkas 138364/2020 dan telah dilaksanakan petugas ukur dari Turut Tergugat I (BPN Kabupaten Tegal) yang disaksikan juga oleh Turut Tergugat II (Pemerintah Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal);
12. Bahwa dalam ini pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tersebut tidak diketahui oleh Pihak Penggugat (Sdr H.M.Syamsu Imam) yang seharusnya pada saat pengukuran oleh Petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal (Turut Tergugat I) terhadap objek sengketa tersebut pihak Penggugat harus hadir menyanggah pengukuran tersebut supaya tidak timbul sengketa dikemudian hari dikarenakan tanah milik pihak Penggugat berbatasan langsung yaitu sebelah utara dari objek sengketa tersebut tetapi pengukuran pengembalian batas tersebut tetap dilaksanakan serta pihak Pemerintah Desa Kambangan (Turut Tergugat II) yang menjadi saksi dalam pengukuran pengembalian batas membiarkan pengukuran tersebut berjalan, seharusnya Pihak Apartur Desa mengayomi dan memberikan pelayanan dan memediasi kepada masyarakatnya atau warganya tetapi seakan memihak salah satu yang bersengketa yaitu pihak Tergugat;
13. Bahwa sebelum pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh petugas ukur dari Turut Tergugat I, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pemilik tanah maupun pemegang hak yang berbatasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Pemilik tanah maupun pemegang hak yang berbatasan atau yang diberi kuasa harus hadir saat dilakukan pengukuran bidang tanah objek sengketa tersebut, setelah kesepakatan batas bidang tanah sudah tercapai antara pemegang hak yang berbatasan yaitu Penggugat petugas ukur dari Kantor BPN Kab. Tegal barulah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran objek tersebut, namun pada faktanya petugas ukur tersebut tetap melakukan pengukuran pada objek tersebut, yang seharusnya jika kesepakatan batas bidang tanah tersebut belum tercapai antara pemegang hak yang berbatasan, maka pengukurannya ditunda terlebih dahulu sampai ada kesepakatan batas bidang tanah tersebut.
14. Bahwa setelah dilakukan pengecekan data dan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor BPN Kabupaten Tegal ditemukan fakta dan gambar situasional terbaru, bahwa telah terjadi perubahan gambar situasional yaitu yang dahulu ditanah Tergugat tidak ada Lontrong (gang/jalan kecil), kemudian setelah Tergugat membeli tanah tersebut ditahun 2014 dihadapan Turut

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Tergugat III sudah ada Lontrong tersebut sehingga yang sebenarnya Lontrong tersebut merupakan bagian dari tanah milik Tergugat, tetapi pada kenyataannya dalam sertipikat milik Tergugat dan Gambar situasi yang diperlihatkan Turut Tergugat I pengukuran dan batas yang digunakan Tergugat dimulai dari Luar Lontrong/batas lontrong sebelah utara sehingga dalam pengukuran yang dilakukan Tergugat melampaui batas dan masuk/menjorok ketanah milik penggugat;

15. Bahwa Turut Tergugat II (Pemerintah Desa Kambangan) setelah dikonfirmasi terkait lontrong tersebut membenarkan bahwa dulunya tanah tersebut belum memiliki Lontrong/gang/Jalan Kecil, dan Turut Tergugat II membenarkan bahwa Lontrong/gang/jalan kecil tersebut merupakan bagian dari tanah milik Tergugat;
16. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini dengan Tergugat difasilitasi melalui Turut Tergugat I tetapi permasalahan sengketa dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, tetapi saat dilakukan mediasi oleh Turut Tergugat I yang mengundang Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui atas dibangunnya pondasi yang masuk wilayah pekarangan/tanah milik penggugat;
17. Bahwa dalam kepastian hukum mengenai objek hak tergantung dari kebenaran data yang diberikan oleh pemohon hak dan adanya kesepakatan batas-batas tanah dengan pemilik berbatasan (contradictoire delimitatie) yang secara fisik ditandai pemasangan patok-patok batas tanah, Sertipikat hak atas tanah diberikan apabila terpenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan salah satunya adalah kewajiban pemilik tanah untuk memasang tanda batas atas bidang tanah tersebut dan memelihara tanda batas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :
 - a) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 - b) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan**



- c) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- d) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa dalam hal ini kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan dengan objek tanah tersebut, bahwa dalam penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan, pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki data pemilik tanah yang berbatasan untuk menghindari terjadinya sengketa, data pemilik tanah yang berbatasan dimiliki oleh kepala Desa oleh karena itu pelaksanaan *asas contradictoire delimitatie* ini wajib disaksikan oleh aparat Desa namun dalam pelaksanaan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat melalui petugas ukur dari Turut Tergugat I serta disaksikan oleh Turut Tergugat II sebagai pemerintah Desa Kambangan, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal pada faktanya tidak disaksikan langsung oleh Penggugat atas pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat yang sedang dalam proses pengukuran pengembalian batas sehingga hal ini mengakibatkan tanah milik Penggugat sebagian mengalami kekurangan luas dikarenakan dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh Tergugat;

18. Bahwa untuk melakukan pemulihan pada keadaan semula (restoration to original condition) Bahwa mengenai persoalan ganti rugi dalam Undang-undang (vide pasal 1365 KUH Perdata) tidak menyebutkan secara limitatif ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga mengenai ganti rugi ini tidak memerlukan perincian secara khusus, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan adanya Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat adalah berupa:

- Tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil/ kerugian materiil;
- Tuntutan ganti rugi atas kerugian moril/ kerugian in materiil;

19. Berkenaan dengan adanya kerugian materiil yang nyata- nyata diderita Penggugat maka sudah sepatutnyalah Kepada Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;

20. Bahwa sebagai akibat tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil serta penderitaan psychis berupa beban



pikiran yang senantiasa diliputi rasa cemas dan was-was karena semestinya setelah jual beli dapat memohonkan hak kepemilikan atas objek jual beli tersebut mengalami kendala dari Tergugat, akibat tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat karena perbuatan melawan hukum Tergugat atas Perbuatan melawan Hukum terkait Penyerobotan Tanah yang dilakukan Tergugat yang belakangan ternyata mengklaim bahwa tanah seluas 45 M² adalah tanah milik Tergugat, bahwa dalam hal ini Penggugat mengakibatkan kerugian Penggugat dan menurunkan kredibilitas Penggugat;

Sehingga untuk melakukan pemulihan pada keadaan semula (restoration to original condition) maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi kerugian secara moril yang sepadan, dimana kerugian moril tersebut apabila dinominalkan dengan uang yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Besarnya tuntutan ganti kerugian moril sebagaimana tersebut diatas telah diperhitungkan secara obyektif dan konkrit, hal ini didasarkan pada tolak ukur beberapa YURISPRUDENSI yang telah memutuskan pada perkara serupa yang pada Hakekatnya menetapkan:

- Besarnya jumlah kerugian berdasarkan patokan yang didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi (In casu : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, Nomor : 96 k/Sip/1974).
- Besarnya ganti rugi hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (In casu: RY.MA II, halaman 281).
- Besarnya ganti rugi atas tuntutan perbuatan melawan hukum tidak merinci ganti kerugian seperti halnya yang diatur mengenai wanprestasi, (In casu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987, Nomor:842 k/ Sip/1987)
- Dengan demikian sepatutnyalah menurut hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin kepastian dipenuhinya dengan sesegera mungkin Penggugat menuntut Tergugat untuk penyerahan obyek sengketa berupa tanah seluas ± 45 M² kepada Penggugat yang berhak atas objek sengketa tersebut oleh karena itu Tergugat untuk segera menyerahkan kembali atas kekurangan tanah milik Penggugat serta obyek sengketa tersebut harus dalam keadaan kosong dan terawat baik tanpa disertai dengan suatu syarat

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka sangat beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi untuk melakukan eksekusi atas objek tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2068 Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama Cholidah Ibu Makmuri yang terbit pada tanggal 25 Oktober 1983, seluas 180 M², asal persil dari Konversi C. 455 Ps. 87 D II atas nama sidik Surwi, berdasarkan gambar situasi tanggal 1-8-1975 Nomor 2371/Pr/VII/1975, dengan batas – batas yaitu:

- Sebelah Utara : Chasanuri
- Sebelah Timur : Mualim, Tarwo
- Sebelah Selatan : Hj. Rokilah
- Sebelah Barat : Jalan Desa

19. Bahwa manakala Tergugat tidak dengan sesegera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kerugian moril dan materiil sebagaimana dimaksud diatas setelah PUTUSAN diucapkan, maka terhitung pada hari berikutnya apabila Lalai melaksanakan PUTUSAN, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar UANG PAKSA (dwangsoom) :

* 1% (satu persen) untuk setiap harinya, yang dihitung dari besarnya kerugian moril yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya PUTUSAN ;

20. Bahwa oleh karena alasan pengajuan gugatan ini didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum untuk dipulihkan dalam keadaan semula, maka secara eksepsional PUTUSAN dalam perkara ini agar dijatuhkan sesegera mungkin, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HUR, terhadap PUTUSAN dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta (Uitvoebaar bij vorraad), meskipun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

21. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini disebabkan oleh Tergugat, maka seyogyanya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian- uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas kekurangan sebidang tanah dengan luas $\pm 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi) tanah yang masih bagian dari Sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M^2 yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ibu Sholichan
 - Sebelah Selatan : Bpk. Tarwa
 - Sebelah Timur : Ibu Cholidah
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat seluas $\pm 45 \text{ M}^2$ (tanah obyek sengketa) tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/Penyerobotan Tanah;
4. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang berhak karenanya untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa yang sebagian dikuasainya dan di haki oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terawat baik, tanpa disertai dengan suatu syarat apapun. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai sebidang tanah Sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M^2 yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan memenuhi isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan menimbulkan kerugian Materiil dan Moril bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar KERUGIAN MATERIIL sebesar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat, yang dibayar Lunas dengan seketika dan sekaligus apabila LALAI melaksanakan PUTUSAN yakni sebesar :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 1% (satu persen) untuk setiap harinya, yang dihitung dari besarnya kerugian moril yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya PUTUSAN ;

9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta (Uitvoebaar bij voorraad), meskipun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan perlawanan, maupun banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil- adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya, Tergugat hadir sendiri, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya dan Turut Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Bahwa perbaikan gugatan perkara PMH nomor : 44/Pdt.G/2023/PN.Slw dalam gugatan atau posita yang belum diperbaiki di halaman 10 ditulis nomor urut 19,20 dan 21 yang seharusnya pada halaman tersebut ditulis dengan nomor 22,23, dan 24 sesuai dengan nomor urut pada halaman sebelumnya. (bahwa perbaikan ini hanya kesalahan penulisan nomor urut saja);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Secara tegas menolak semua tuduhan-tuduhan penggugat;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak semua tuntutan tuntutan penggugat karena tuduhan-tuduhan tidak terbukti secara hukum;

Sanggahan Tuduhan Penggugat:

Nomor 4 Hal. 3 ;

Bahwa tanah tergugat posisinya di sebelah Selatan Tanah penggugat bukan di sebelah timur. Disini sudah salah;

Nomor 6 Hal. 3 :

Pada Tahun 1983 bapak Chasanuri membeli tanah dan bangunan. rumah tergugat sudah ada atau sudah berdiri sejak tahun 1970 dibuktikan dengan sertifikat nomor 2109 Dan sampai detik ini bangunan tergugat masih utuh tidak menambah bangunan atau belum pernah renovasi. Justru penggugat ketika akan membangun ruko tanpa melalui proses pengukuran;

Nomor 7 Halaman 3 :

Pada dasarnya bangunan milik tergugat tidak menjorok ke tanah milik penggugat dibuktikan dengan sertifikat 2109 dan patok batas tanah oleh BPN dan pemerintah desa;

Nomor 11 Halaman 5 :

Bahwa saya tergugat pada tanggal 23 Oktober 2020 bukan melakukan permohonan pengembalian batas, tetapi mengajukan permohonan penunjukan batas sesuai sertifikat tergugat BPN turun ke lokasi didampingi atau disaksikan oleh pihak pemerintah desa. mengukur serta menunjukkan batas tanah tergugat sesuai sertifikat serta dipasang patok merah sebagai tanda batas kepemilikan tanah tergugat;

Nomor 12 Halaman 5 :

Sekali lagi tergugat sampaikan bahwa "kegiatan tersebut bukan proses pengukuran pengembalian batas tetapi proses penunjukan batas" sesuai sertifikat tergugat. dibuktikan dengan surat pengajuan perihal penunjukan batas tanah tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani atau diketahui oleh kepala desa Kambangan dan camat Lebaksiu;

Nomor 13 Halaman 6 :

Proses tersebut bukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat baru atau awal, tetapi proses penunjukan batas tanah yang sudah bersertifikat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Halaman 6 :

Mediasi penggugat dan tergugat di BPN tidak menemukan titik temu, dan perlu diketahui bahwa sejak tahun 1970 tidak ada perubahan atau renovasi bangunan dan sejak terbitnya sertifikat dengan gambar ukur tahun 1975 sampai saat ini belum pernah ada perubahan;

Nomor 16 Halaman 6 :

Tergugat mengakui membuat pondasi pembatas tanah atas dasar patok merah bukti penunjukan batas kepemilikan tanah dari BPN;

Nomor 17 Halaman 6 :

Pemasangan patok batas kepemilikan tanah adalah wewenang BPN tidak asal pasang, namun telah melalui proses yang berlaku melalui beberapa tahapan sesuai aturan yang harus dipenuhi serta harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan Slawi yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar :

1. menerima dan mengabulkan jawaban tergugat sepenuhnya;
2. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada penggugat;
3. Menyatakan memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat I menolak secara tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara hukum kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*) dengan alasan :
 - Bahwa obyek gugatan *in casu* adalah Sertipikat Hak Milik No. 2067 yang tercatat atas nama Chasanuri, bukan atas nama Penggugat. Apabila pihak Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek gugatan tersebut maka haruslah ditunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali untuk dalil dalil yang tidak terbantahkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat I dalam mengajukan Jawaban adalah berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan berdasarkan Peraturan yang berlaku;
3. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2067 Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dan tercatat atas nama Chasanuri, berasal dari Konversi Letter C No. 455, Persil 87, Klas D.II yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 seluas 390 m² berdasarkan Gambar Situasi (GS) tanggal 1-8-1975 No. 2369/1975;
4. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 6, Penggugat mengetahui adanya kekurangan luas tanah setelah melakukan pengukuran secara mandiri saat akan merehab rumah dan tidak melalui pendaftaran pengukuran yang didaftarkan secara resmi kepada Turut Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan Pengembalian Batas dengan Nomor Berkas 138364/2020 tetapi belum ada pernyataan persetujuan batas dari pemilik tanah yang berbatasan sehingga berkas permohonan dihentikan/ditutup;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan permohonan Pengembalian Batas kepada Turut Tergugat I dengan Nomor Berkas 126262/2021 dan sudah dilaksanakan pengukuran oleh Petugas Ukur, namun Penggugat tidak setuju dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan dan menolak menandatangani Berita Acara Pengembalian Batas sehingga proses dihentikan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak /atau tidak dapat diterima;
2. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;
3. Apabila majelis Hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2020 kami selaku Pemerintah Desa kedatangan seorang warga bernama MUALIM untuk pengukuran tanah milik beliau sesuai SHM nomor 2109 a/n MUALIM suami IKAH KOERiyAH (tergugat) , tetapi hasil dari pengukuran, Bapak H.M. SYAMSU IMAM Bin CHASANURI ,tidak menerima hasil ukur tersebut. Dan Pihak Pemerintah Desa menyarankan kepada bapak MUALIM untuk mengajukan permohonan Pengukuran kepada BPN. Selang tidak lama kemudian dari BPN datang dan mengukur tanah bapak MUALIM sesuai SHM nomor 2109 dengan disaksikan oleh PEMERINTAH DESA. Hasil pengukuran dari pemerintah desa dengan hasil Pengukuran oleh petugas ukur BPN (sama hasilnya) ,sesuai SHM Nomor 2019;

Berdasarkan uraian diatas dengan ini tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak / atau tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau ;
3. Apabila majelis hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam persidangan ini tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Syamsu Imam BSC Nik : 3174061602560005, di diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernyataan Akhli Waris dari Almarhum H. Chasanuri bin Ruswi yang dibuat dan ditandatangani oleh semua ahli waris alm. Chasanuri bin ruswi serta di Registrasi oleh Kelurahan Cilandak Barat dan registrasi oleh Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, tertanggal 20 Desember 2012 ditanda, diberi tanda **P-2**;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2067 atas nama Pemegang Hak Chasanuri, diberi tanda **P-3**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2109 atas nama Pemegang Cholidah ibu Mahmuri, diberi tanda **P-4**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor MP.01.02/858-33.28/VI/2023 yang diajukan oleh Penggugat kepada kantor BPN Kab. Tegal, tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda **P-5**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Riwayat Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SHM No. 2067 atas nama H. Chasanuri, diberi tanda **P-6**;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Peninjauan Pengukuran Tanah, diberi tanda **P-7**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda **P-8**;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Setor dari BPN Kab. Tegal untuk pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah, diberi tanda **P-9**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asrofi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu terkait riwayat tanah, yang berada di jalan gang masuk yang mana tanah tersebut semenjak saksi lahir sampai sekarang masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi dari riwayat tanah tersebut tetapi hanya menandatangani suratnya karena Penggugat datang kerumah saksi;
 - Bahwa Saksi saat menandatangani surat tersebut hanya bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu sudah sekitar 5-6 tahun jalan gang masuk tersebut sudah ada, karena didekat rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu letak gang masuk tersebut disebelah selatan rumah Tergugat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat di Desa Kembangan Rt.19 Rw. 04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah lama tinggal di Desa Kembangan, semenjak saksi lahir sejak tahun 1969 sudah ada rumah Tergugat dan dahulu rumah tersebut ditinggali ibunya Tergugat bernama Ibu Cholidah dan sampai sekarang diwariskan pada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah Tergugat tidak ada renovasi/pelebaran atau penambahan bangunan dari dulu masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Chasanuri tetapi saksi tahu orangnya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Chasanuri merupakan bapaknya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Chasanuri dan juga tidak tahu rumahnya Pak Chasanuri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat rumahnya sekarang di Jakarta dan pulang membuat ruko disebelah utaranya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ruko tersebut dahulu rumah tua yang ditempati Nyai Solih;
- Bahwa setahu Saksi Nyai Solih adalah hubungan orang tua Ibu Cholidah dan Ibu Cholidah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa rumah tersebut bisa beralih kepada Penggugat yang saksi tahu dulu rumah tersebut punya Nyai Solih dan sekarang menjadi rumah Penggugat;

2. **Parikhi Bin H. Ma'mur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Chasanuri;
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat tergugat terkait batas tanah gang dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena bertetangga rumah;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait tanah gang yang ada di Desa Kembangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu Saksi terkait riwayat tanah gang tersebut bahwa semenjak saksi lahir sampai sekarang masih ada tanah gang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah gang tersebut jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi tahu tanah gang tersebut berdekatan dengan rumahnya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tanah gang tersebut milik perorangan yaitu Pak Tarah;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumahnya Pak Tarah di sebelah selatan tanah gang;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada rumahnya Tergugat sudah ada tanah gang dan rumahnya Tergugat sebelumnya milik Pak sidik;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli tanah milik pak Tarah yaitu Pak Tohin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulu tanah milik Pak Tarah pernah dijadikan Balaidesa atau tidak;
- Bahwa Saksi memiliki rumah disebelah selatan rumah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu tanah gang sebelum dibangun rumah Pak Kosim / Pak Lurah lebarnya sekitar 1 ½ meter tetapi setelah dibangun rumahnya Pak Kosim / Pak Lurah berkurang sekitar ½ meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi dari tanah gang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah gang tersebut sudah ada sejak tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat tanah gang;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Pak Kosim menjadi Lurah membangun rumahnya tanah gang sudah ada dan lebarnya sekitar 2 (dua) meter tetapi setelah Pak Kosim menjadi lurah lebarnya berkurang menjadi sekitar 1 ½ meter;
- Bahwa setahu Saksi Pak Kosim membangun rumah semenjak menjadi lurah sekitar tahun 1970 s/d 1977 dan membuat rumah didekat tanah gang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai tanah atau rumah di dekat tanah gang tersebut tetapi adanya rumah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Pak Chasanuri tidak mempunyai tanah / rumah di dekat tanah gang;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah gang sejak tahun 1943 dan tidak pernah berpindah-pindah tempat dan tidak ada tanah/ rumahnya Pak Chasanuri yang didekat tanah gang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat perihal Penunjukan Batas Tanah, tertanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 2109 atas nama Muallim, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Dokumen, tertanggal 23 Oktober 2020 diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Peta Gambar Tanah Desa Kambangan, diberi tanda **T-4**;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi surat pernyataan atas nama H. Sanuri, tertanggal 19 November 1998, diberi tanda **T-5**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki rumah dibelakangnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berada di gang Rt. 019 Rw. 004 tersebut semenjak Saksi kecil saya ditinggal didekat tanah gang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat merupakan merupakan rumah Ibu Cholidah yang sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah Bapak sidik yang sekarang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu disebelah utaranya rumah Tergugat siapa, setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Hj. Nuraeni dan Pak Sanuri;
- Bahwa setahu Saksi rumah nenek Tergugat dijual menjadi 2 (dua) yang mana didepan dibeli oleh Pak Sanuri dan di belakang di beli oleh Hj. Nuraeni;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang dan Saksi melihat rumah nenek Tergugat dijual menjadi 2 (dua) yang mana didepan dibeli oleh Pak Sanuri dan di belakang di beli oleh Hj. Nuraeni;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah gang tersebut sejak umur Saksi 5 (lima) tahun sudah ada gang;
- Bahwa Saksi tahu luasnya gang tersebut ada perubahan sejak Saksi tahu sampai dengan sekarang sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tanah gang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu panjangnya tanah gang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu dari dulu luas tanah gangnya tetap sama tetapi di belakangnya tidak sama karena semakin masuk kedalam semakin sempit yang dekat dengan rumahnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pemilik dulunya rumahnya Tergugat adalah orang tua Tergugat yang bernama Ibu Cholidah;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah disebelahnya Tergugat Ibu Sholih yang merupakan neneknya Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu disebelahnya lagi rumah Tergugat tanah milik Ibu sholih;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah milik Ibu Sholih;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Sebelah Utara : Pak Amir anak Hj.Nuraeni, Sebelah Timur : lupa, Sebelah Selatan: jalan, Sebelah Barat : jalan;

2. **Tukhffani Ani Aziz Bin Samkaryoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya tahu dari cerita orang-orang bahwa rumah tersebut dibeli oleh H. Sanuri dan sekarang dikuasai oleh Penggugat yang merupakan anak dari H. Sanuri;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita orang bahwa rumah tersebut dibeli oleh H. Nuraeni dan baru sempat dibangun Toko dan sekarang dikuasai oleh anaknya H. Nuraeni yang bernama Pak Amir;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut yang bagian dapur merupakan 1 (satu) rumah yang telah dibeli oleh H. Nuraeni dan didepanya dibeli oleh H. Sanuri tetapi belinya tidak bersamaan;
- Bahwa setahu Saksi Toko Hj. Nuraeni dibangun pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi lupa kapan H. Nuraeni membeli rumah bagian dapur tetapi setahu Saksi dari cerita orang bahwa dapur yang dibeli H. Nuraeni dirubah menjadi toko yang sekarang menjadi rumahnya Pak Amir anaknya Hj. Nuraeni dan dengar dari cerita orang bahwa H. Sanuri membeli rumah bagian depan yang sekarang rumahnya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Hj. Nuraeni yang membeli dapur sebelah utara dan sekarang dijadikan toko kemudian H. Sanuri membeli rumah bagian depan sebelah selatan yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah gang yang sebelahnya rumah Tergugat dibangun tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi perubahannya tanah gang tersebut sudah dipaving dan sebelum dipaving bisa lewat buat delman atau gerobak dan sekarang masih bisa buat lewat gerobak;
- Bahwa setahu Saksi tanah gang tersebut tidak ada pelebaran dari dulu masih sama;
- Bahwa setahu Saksi luasnya tanah gang sebelah selatan sekitar 2 (dua) meter atau lebih;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara : Hj.Nuraen, sebelah Timur : tanah yang dikuasai oleh Agus karyono, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat : Jalan Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat dengan gugatan ini;

3. **Edi Siswanto Bin Parikhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak saksi tinggal sebelah timurnya rumahnya Tergugat sejak saksi kecil dan setahu Saksi tanah gang tersebut sudah ada sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi tahu dari kecil rumahnya Tergugat dan dirumah tersebut Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan untuk lokasi rumah Tergugat masih sama seperti dulu tidak ada perubahan tetapi ada renovasi-renovasi yang didepan rumah. Batas sebelah selatan dan sebelah utara masih sama seperti dulu tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut merupakan rumah kosong rumah punya Mbah Cholidah dan memang ada 2 (dua) rumah yang merupakan rumah milik Pak Amir dan Hj. Sanuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat dengan gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Toko Hj. Nuraeni di renovasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah tanah gang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Luas tanah gang tersebut sekitar 2 (dua) meter lebih sedikit karena dulu bisa buat jalan delman atau gerobak;
- Bahwa setahu Saksi kondisi tanah gang dari tahun 1982 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah Tergugat, Penggugat dan Hj. Nuraeni;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah gang tersebut disebelah selatannya rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa tanah gang yang di sebelah selatannya rumah Tergugat ada masalah padahal tanah gang tersebut dari dulu sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya dengan tanah gang yang di sebelah selatannya rumah Tergugat hanya tahu dari tahun 1982 sudah ada gang dan luasnya tidak ada perubahan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda **TT.I-1**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat menguasai tanah milik Penggugat sekitar 45 m² sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* disebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" serta merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut".

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim menilai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidaklah mengubah pokok gugatan Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libele*) yang akan Majelis Hakim pertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena tanah Tergugat posisinya disebelah Selatan Tanah Penggugat bukan di sebelah Timur. Pada tahun 1983 bapak Chasanuri membeli tanah dan bangunan, rumah Tergugat sudah ada dan sudah berdiri sejak tahun 1970 dibuktikan dengan sertifikat nomor 2109 dan sampai detik ini bangunan Tergugat masih utuh tidak menambah bangunan atau belum pernah renovasi. Justru Penggugat ketika akan membangun ruko tanpa melalui proses pengukuran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah jelas karena terkait kesalahan ketik posisi merupakan hal wajar dan dapat dimaklumi, namun Penggugat sudah dengan tegas mencantumkan nomor sertifikat dan penomoran tanah yang ada di Leter C Desa Kambangan, sehingga berdasarkan sertipikat tersebut sudah jelas mengenai objek, dan luas dari sebidang tanah tersebut. Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2067 atas nama Chasanuri bukan nama Penggugat (H. M. Syamsu Imam Bin Chasanuri) dikarenakan Penggugat merupakan salah satu dari Ahli Waris dari Chasanuri berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris Nomor 29/1.711.03 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2067 yang tercatat atas nama Chasanuri, bukan atas

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat. Apabila pihak Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek gugatan tersebut maka haruslah ditunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik yang termuat lengkap dalam berita acara yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat I terkait gugatan kabur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara harus dibuktikan dalam ranah pembuktian, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat tersebut juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat memiliki alas hak terhadap objek sengketa yang didalilkan milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi) tanah yang masih bagian dari Sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M^2 yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Ibu Sholichan, Sebelah Selatan: Bpk. Tarwa,

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: Ibu Cholidah, Sebelah Barat: Jalan Desa milik Penggugat seluas $\pm 45 \text{ M}^2$?

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara menguasai atau menghaki objek sengketa yang didalilkan milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi) tanah yang masih bagian dari Sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M^2 yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Ibu Sholichan, Sebelah Selatan: Bpk. Tarwa, Sebelah Timur: Ibu Cholidah, Sebelah Barat: Jalan Desa milik Penggugat seluas $\pm 45 \text{ M}^2$ (tanah obyek sengketa) tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah, yang bernama Asrofi dan Parikhi Bin H. Ma'mur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-5, hal mana kesemua alat bukti surat tersebut juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya, serta 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang bernama Dasri, Tukhffani Ani Aziz Bin Samkaryoto dan Edi Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda TT.I-1 hal mana kesemua alat bukti surat tersebut juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka terhadap perkara ini oleh karena yang dipersengketakan adalah mengenai hak kepemilikan atas suatu objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, maka agar tidak terjadi kekeliruan sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 yang pula telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah menunjukkan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan luas kurang lebih 390 m², dan telah pula menyebutkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Amirul Mu'minin;
- Sebelah Selatan : rumah Tosim;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : rumah Tarwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat : 2067 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Chasanuri yang berasal dari Letter c No. 455, Persil 87 Klas D II seluas 390 M² yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Sholichan
- Sebelah Selatan : Bpk. Tarwa
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Ibu Cholidah

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas dikaitkannya dengan dalil gugatan Penggugat terhadap batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan fakta di lapangan yang ditemukan saat Pemeriksaan Setempat pada tanah sengketa, dengan demikian Penggugat tidak konsisten dalam menentukan/menyebutkan batas-batas obyek sengketa dan persoalan tersebut yang tentunya akan menyulitkan Pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa apabila nantinya akan dieksekusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang menyatakan: "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur." Demikian pula kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Pdt/1973 tanggal 21 Agustus 1974 diatas, oleh karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat tidak jelas dikarenakan batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, faktanya tidak sama dengan batas-batas obyek sengketa di lapangan sehingga obyek gugatan mengenai tanah sengketa menjadi kabur dan mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat kabur karena faktanya ditemukan ketidaksesuaian antara batas-batas obyek sengketa di lapangan dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permasalahan serta seluruh petitum pokok termasuk alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dengan oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh, Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp42.000,00;
4. Panggilan	:	Rp252.000,00;
5. PNBP	:	Rp 60.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp807.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.261.000,00;

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)